

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Deskripsi singkat Latar Belakang Objek Penelitian

Data ini peneliti peroleh dengan menggunakan metode wawancara yang peneliti terapkan pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 09.30 wib di kantor Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

a. Kondisi Demografis

Wilayah Desa Majan dengan luas wilayah 90,36 Ha dibagi menjadi dua dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Cikalan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Simo
- 2) Sebelah Timur: Desa Ketanon
- 3) Sebelah Selatan : Desa Winong
- 4) Sebelah Barat : Desa Bungur

Desa Majan memiliki letak geografis cukup strategis karena Desa Majan merupakan jalan alternatif menuju ke kota kabupaten Tulungagung yang cukup padat mobilitasnya. Desa Majan berada di tengah antara wilayah timur (Desa Ketanon), wilayah barat (Desa

Bungur), wilayah utara (Desa Simo).¹ Sebagai jalan alternatif, Desa Majan selalu menjadi pilihan masyarakat wilayah barat yang melakukan perjalanan ke arah timur, wilayah utara, juga wilayah timur yang akan menuju kearah selatan atau ibu kota kabupaten.²

Dengan topografi desa yang relatif datar dan subur dengan sungai yang melingkar di tengah desa menjadi potensi pengembangan pertanian yang potensial dan produktifitas hasil pertanian yang baik. Pola pembangunan lahan di Desa Majan lebih didominasi oleh kegiatan pertanian, pangan dan hortikultura yaitu padi, jagung, melon dan lain-lain dengan penggunaan pengairan irigasi setengah teknis.

Selain itu Desa Majan juga didukung fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan berupa POSKESDES yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Desa Majan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduknya yang mencapai 3.747 yang terdiri dari penduduk Laki-laki (L) 1.964 jiwa, perempuan (P) 1.783 Jiwa.

b. Kondisi Pemerintah Desa

Pembagian Wilayah Desa Majan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:

Dusun Krajan : 7 RT 1 RW

Dusun Cikalan : 5 RT 1 RW

¹Pembukuan Kependudukan Desa Majan tahun 2015-2017, diperoleh pada tanggal 03 Mei 2016

²*Ibid.*,

c. Lembaga Pemerintahan desa terdiri dari:

Kepala desa	Modin
Sekdes	Jogo waluyo
Kaur Pemerintahan	Jogoboyo
Kaur Pembangunan	Jogotirto
Kaur Kersa	RW
Kaur Keuangan	RT
Kaur Umum	BPD
Kasun	LPM

d. Visi

Visi adalah gambaran mengenai masa depan dan masa sekarang dengan dasar logika dan makna secara bersamaan selanjutnya memberi ilham dan naluri yang mensyaratkan harapan dan kebanggaan apabila berhasil. Untuk itulah pemerintah Desa Majan dalam mencapai cita-citanya memiliki visi ***“Terwujudnya Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat Desa Majan Melalui Peningkatan Pembangunan Bertahap dengan bersemboyan Ayem Tentrem Mulyo Lan Tinoto bangun Deso”***.

e. Misi

Misi adalah kebutuhan tekad tentang spesifikasi tujuan, arah pemanfaatan sumberdaya dari visi agar salah satu tujuan atau arah kegiatan atau organisasi dapat direncanakan sesuai dengan cita-cita

yang diinginkan. Maka untuk mencapai visi di atas pemerintah desa Majan mempunyai misi sebagai berikut:³

- 1) Meningkatkan pendidikan masyarakat dengan cara rehab sekolah serta pengadaan perpustakaan desa.
- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara menyediakan peralatan kesehatan dan penyuluhan lewat kegiatan posyandu.
- 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara penguatan modal serta kelembagaannya.
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dengan cara pelatihan dan peningkatan partisipasi kelembagaan dalam perencanaan pembangunan.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan PKK dan PNPM mandiri perdesaan.
- 6) Meningkatkan tugas pokok dan fungsi pemerintah desa dengan pengefektifan tugas pokok dan fungsi masing-masing urusan.
- 7) Mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan pemberdayaan masyarakat dan mengelola kegiatan pembangunan (Pembangunan Partisipatif).
- 8) Mewujudkan Desa Majan menjadi desa yang selalu terdepan dalam melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan.

³*Ibid*,

f. Keadaan Sosial Desa Majan

Dengan keadaan dan perkembangan sosial serta fasilitas umum yang terdapat di desa dapat digambarkan sebagai berikut:⁴

Fasilitas umum yang berupa masjid jumlah 1 buah, musholla jumlah 14 buah, sekolah TK jumlah 1 buah, SD jumlah 2 buah, bidan jumlah 1 orang, Posyandu jumlah 3 buah, poskamling jumlah 17 buah, toko jumlah 45 buah, dan warung jumlah 15 buah.

Beragamnya latar belakang masyarakat Desa Majan juga mempengaruhi terhadap terbentuknya kelembagaan masyarakat, dari berbagai macam organisasi kemasyarakatan bisa dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Organisasi perempuan terdiri dari 5 lembaga, diantaranya yaitu: Muslimat, Tahlil dan Yasinan, Dibak, khotmil Qur'an dan KRPL. Dengan jumlah anggota 1.275 orang
- 2) Organisasi PKK terdiri dari 1 lembaga, dengan jumlah anggota 135 orang
- 3) Organisasi pemuda terdiri dari 3 lembaga, diantaranya yaitu: Olah raga, dibak & Ishari, dengan jumlah anggota 200 orang
- 4) Organisasi laki-laki terdiri dari 5 lembaga, diantaranya yaitu: Kel Gtani, Tahlil&yasinan, Genjringan, Hadrah, Reog, Jaranan. Dengan jumlah anggota 440 orang
- 5) LPM 1 lembaga dengan jumlah anggota 13 orang.⁵

⁴*Ibid*,

g. Keadaan Ekonomi Desa Majan

Dengan model topografi wilayah desa Majan yang lebih banyak dataran dengan aliran sungai wudu di sebelah barat dan sungai Ngrowo di sebelah Timur mempengaruhi pola mata pencaharian warga desa Majan. Dengan sebagian warga sebagai petani ataupun buruh tani, konveksi, buruh jahit, pembatik tulis, dan pembudidaya ikan.

Wilayah desa Majan membenteng dari Utara ke Selatan yang diapit dua buah sungai yang waktu penghujan kadang meluap, dengan keadaan ini untuk pembangunan instruktur tunggal masih sangat diperlukan.

Secara umum dilihat dari klasifikasi kelembagaan ekonomi dan kelompok industri dapat dibagi sebagai berikut:⁶

- 1) Koperasi/Pra Koperasi 1 dengan jumlah anggota 100 orang
- 2) Industri kerajinan batik tulis 3 dengan jumlah pekerja 38 orang
- 3) Pembudidaya ikan 8 dengan jumlah pekerja 16 orang
- 4) Industri pakaian 12 dengan jumlah pekerja 145 orang
- 5) Toko atau kios 45

2. Sistem Pinjam Pakai ('Ariyah) Motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

a. Jenis Perjanjian

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

Dalam suatu sistem pinjam pakai motor antara kedua belah pihak, baik yang meminjam atau yang memberikan pinjaman harus ada kesepakatan kedua belah pihak, dan dengan tidak ada unsur paksaan dalam perjanjian tersebut. Ini dibuktikan dari wawancara dengan informan dari pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Hasil wawancara dari semua informan surat perjanjian tersebut hampir tidak ada, ini dikarenakan di Desa Majan masih tinggi rasa kepercayaan terhadap orang lain, karena pinjaman ini dulunya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, dan tidak semua orang dapat melakukan pinjaman yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Seperti apa yang diungkapkan oleh informan Bapak Nur yang peneliti wawancara di rumahnya, berikut penuturan dari Bapak Nur: “Surat perjanjiannya cuma berupa kwitansi pemberian pinjaman, karena peminjamnya sudah kenal baik, jadi kita saling percaya”.⁷

Hal senada diungkapkan oleh informan Bapak Teguh, sebagai pemberi pinjaman ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Teguh yang ditemui di rumahnya beliau menjawab: “Tidak memakai surat perjanjian, dengan teman sendiri, jadi saling percaya begitu saja, karena saling menguntungkan juga”.⁸

Perjanjian pinjam pakai ini, peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada pihak peminjam, yaitu informan Bapak Iwan, berikut

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Nur sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 03 Mei 2016

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Teguh sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 4 Mei 2016

penuturannya: “Saya tidak menandatangani surat perjanjian mbak, tetapi dari pihak pemberi pinjaman memberikan kwitansi saja sebagai bukti, karena kita saling percaya”.⁹

Pernyataan berikutnya juga diungkapkan oleh informan Bapak Badori, beliau memberikan jawaban: “Perjanjiannya kita saling percaya saja mbak, tidak ada perjanjian yang tertulis hitam diatas putih, cuma ada kwitansinya saja”.¹⁰

Pernyataan ini juga diungkapkan oleh Bapak Nawawi, beliau menjawab: “Perjanjiannya mudah mbak, tidak rumit Cuma tandatangan kwitansinya saja, tidak rumit seperti di bank yang ada surat perjanjian resminya seperti itu”.¹¹

Dari pernyataan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang senada kepada informan yang lain, yaitu Bapak Barokah, beliau menjawab: “Tandatangannya cuma dalam kwitansi saja, tidak ada surat perjanjiannya, karena kita sudah sama-sama kenal, jadi kita saling percaya”.¹²

Pernyataan yang senada juga diungkap oleh Bapak Aswan, beliau menjawab: “ karena kita saling percaya mbak, jadi tidak ada surat perjanjian yang resmi, cuma kapai kwitansi itu”.¹³

Begitu pula Ibu Mega juga mengungkapkan hal yang senada: “Dari perjanjian ini tidak ada persyaratan yang rumit mbak, karena kita

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Badori sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016.

¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi, sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016.

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Barokah, sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Aswan, sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016.

tetangga dan kenal baik, jadi kita saling percaya dan Cuma memakai kwitansi”¹⁴.

Sedangkan bentuk kesepakatan pinjaman tersebut berupa ucapan dari kedua belah pihak, mereka melakukan kesepakatan tersebut tidak memakai surat perjanjian akan tetapi dari penelitian, ada informan yang hanya memakai bukti berupa kwitansi, mereka tidak melakukan perjanjian secara tertulis dikarenakan antara pemberi pinjaman dan peminjam sudah kenal baik, sehingga antara keduanya saling percaya.

Hal ini senada diungkapkan oleh Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Arif yang ditemui dirumahnya beliau menjawab: “Karena saya hanya memberikan pinjaman kepada orang yang saya kenal saja, jadi tidak pernah ada surat perjanjiannya”¹⁵.

Hal berikutnya juga diungkapkan oleh Bapak Adin sebagai pemberi pinjaman ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Adin yang ditemui di rumah tetangganya beliau menjawab:

Jadi kalau saya ada orang yang mau melakukan pinjaman, saya lihat siapa yang membawa orang itu datang ketempat saya, kalau yang membawa itu orang dalam, ya tidak saya kasih kwitansi, jadi kalau ada apa-apa ya orang itu yang menanggungnya, yang membawa tadi.¹⁶

¹⁴Hasil wawancara dengan Ibu Mega sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016.

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 9 Mei 2016

¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Adin, sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 11 Mei 2016

b. Proses Peminjaman dan Objek Jaminan

Adapun proses pinjam meminjam motor ini yaitu pertama orang yang membutuhkan uang atau motor datang kepada orang yang memiliki modal untuk dijadikan pinjaman, dan pinjaman itu dapat diberikan apabila keduanya saling sepakat dengan proses yang diberikan dari pemberi pinjaman. Di mana setiap pinjaman tersebut ada tambahan atau imbalan untuk peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman sebesar 10%. Jaminan yang digunakan tersebut harus jelas menjadi miliknya sendiri, dan bukan milik orang lain. Kemudian jaminan tersebut biasanya dipinjamkan lagi oleh orang yang memberikan pinjaman tersebut kepada pihak ketiga dengan tambahan 10% juga. Barang yang dijadikan jaminan di sistem pinjam pakai motor yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedugwaru Kabupaten Tulungagung ini, jaminannya akan dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga oleh si pemilik modal, tanpa sepengetahuan dari pemilik motor tersebut.

Hal tersebut merupakan bukti dari wawancara dengan informan baik dari pihak peminjam dan pemberi pinjaman. Peneliti menanyakan bagaimana proses pinjam pakai motor yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dari sistem pinjam pakai motor ini. Hasil wawancara dari semua informan bahwa mengenai proses pinjamannya itu seperti berikut, si A membutuhkan modal untuk sebuah usaha atau

untuk kebutuhan yang mendesak, karena tidak cukup modalnya dan tidak ada pilihan lain, si A datang kepada si B untuk melakukan pinjaman, kemudian si B memberikan pinjaman kepada si A dengan syarat tambahan 10% dari setiap pinjaman. Apabila si A menyetujui syarat dari si B tersebut, maka uang itu langsung dicairkan pada saat itu juga dengan objek jaminannya sebuah motor. Seperti yang diungkapkan informan Bapak Iwan yang peneliti wawancara di rumahnya, beliau menjawab: “Mudahnya kalau pinjam uang ke pak Nur langsung cair, jaminannya cuma motor, prosesnya juga cepat, jadi kalau butuh uang mendadak nggak rumit”.¹⁷

Penjelasan seperti ini juga diakui oleh semua orang yang pernah melakukan pinjam pakai motor yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Badori yang peneliti wawancara di rumahnya, beliau menjawab:

Mudahnya kalau pinjam uang di tempat peminjaman seperti ini prosesnya cepat dan juga tidak menunggu disurve-surve seperti di bank kan, kalau di bank rumit, mudah peminjaman seperti ini, jaminannya kan cuma motor.¹⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nawawi, beliau menjawab:

Prosesnya saya cuma datang kerumahnya mbak, kemudian saya bilang kalau ingin melakukan pinjaman di tempat ini

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai pihak pinjaman. Pada tanggal 03 Mei 2016

¹⁸Hasil wawancara dengan Bapak Badori, sebagai pihak pinjaman, pada tanggal 03 Mei 2016

dengan nominal sekian, kalau jaminannya susah memenuhi syarat, nanti langsung dapat pinjaman mbak.¹⁹

Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Mega, beliau menjawab:

Prosesnya mudah, pokok saya datang kerumahnya orang pemberi pinjaman tersebut dengan langsung membawa jaminannya, kalau sudah sama-sama sepakat, nanti pinjaman yang kita inginkan juga seketika itu cair, dengan jaminan saya motor.²⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Aswan, beliau menjawab:

Namanya orang butuh pinjaman mbak, jadi saya datang kerumahnya pemberi pinjaman, kemudian saya mengutarakan keinginan saya untuk melakukan pinjaman di tempat ini, kalau sudah sama-sama rela langsung cair dananya, dan jaminannya bisa motor atau mobil, tergantung jumlah pinjamannya.²¹

Hal senada diungkap oleh Bapak Barokah, beliau menjawab:

“Prosesnya mudah mbak kalau pinjam di sini, yang penting sesuai jaminannya pasti langsung cair dananya, dan tidak rumit”.²²

Dalam proses pinjam meminjam ini pastinya tidak ada pihak yang mau dirugikan, karena pinjaman ini sangat mudah untuk didapatkan oleh semua orang yang ingin melakukan pinjam pakai motor seperti ini. Maka dari setiap barang yang dijadikan jaminan dalam sistem pinjam pakai yang ada di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini jaminannya disewakan lagi

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016.

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Mega sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016.

²¹Hasil wawancara dengan Bapak Aswan sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016.

²²Hasil wawancara dengan Bapak Barokah sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016.

kepada pihak ketiga, Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan

Bapak Adin yang peneliti wawancara di rumahnya, beliau menjawab:

Karena prosesnya sudah mudah, jadi jaminannya dijalankan biar dana yang saya pinjamkan tidak macet, kalau pinjamannya saya pinjamkan ke orang ketiga kan saya juga ada tambahan 10% lagi, jadi sama untungnya kalau seperti itu.²³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Nur, beliau menjawab: “Prosesnya kalau ada orang yang datang ke rumah dengan maksud melakukan pinjaman asalkan sudah sesuai dengan keinginan pinjaman dan jaminannya sudah dibawa sekalian, bisa langsung dicairkan pada saat itu”.²⁴

Pemaparan tersebut juga diakui oleh Bapak Teguh, beliau menjawab:

Pokoknya kalau ada yang melakukan pinjaman dengan nominal yang bisa disesuaikan dengan jaminannya ya pasti akan saya beri pinjaman mbak, asal sepakat dengan tambahan 10% nya itu dengan jaminan apa saja bias cair, asal itu miliknya sendiri”.²⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Arif, beliau menjawab: “Kalau saya memberikan pinjaman kepada orang itu asalkan sudah sepakat dengan tambahannya dan jaminannya pasti langsung saya berikan pinjamannya kan pinjaman ini juga saling menguntungkan”.²⁶

²³Hasil wawancara dengan Bapak Adin, sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 11 Mei 2016.

²⁴Hasil wawancara dengan Bapak Nur sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 03 Mei 2016.

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Teguh sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 04 Mei 2016.

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 09 Mei 2016.

c. Masa Peminjaman

Dalam sistem pinjam pakai motor ini Masa peminjaman uang atau motor yang dijadikan jaminan tersebut hanya 3 tahun. Kalau pihak peminjam uang sudah mau mengembalikan uangnya, maka harus menghubungi terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman tersebut, karena jaminan yang telah dititipkan tersebut biasanya masih dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga. Ketika pihak peminjam mau mengembalikan uangnya tersebut, apabila jaminannya masih dipakai oleh orang ketiga maka orang ketiga tersebut akan dipinjami jaminan yang lainnya.

Ketika ada kerusakan yang ada pada jaminan tersebut, maka bukan menjadi tanggungjawab pemilik motor tersebut. Tetapi hal ini tidak diberitahukan kepada pemilik jaminan tersebut. Hal ini seperti bapak Nawawi yang menjaminkan motornya kepada bapak Teguh yang kemudian jaminan tersebut dipinjamkan lagi kepada bapak Aswan. Pernyataan ini diungkapkan oleh informan Bapak Teguh yang berada di rumahnya, beliau mengatakan:

Saya kalau ada orang yang pinjam uang seperti itu paling lama 3 tahun, nanti setelah itu jaminannya pasti saya pinjamkan lagi ke pihak ketiga, biar keuntungan saya bertambah, tapi saya tidak bilang kalau jaminannya itu saya pinjamkan ke orang lain, terus kalau ada kerusakan itu bukan tanggungjawab saya, tapi si pemilik jaminan tersebut.²⁷

²⁷Hasil wawancara dengan Bapak Teguh sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 04 Mei 2016.

Hal ini juga diungkapkan oleh informan bapak Nawawi sebagai peminjam yang menjaminkan motornya kepada bapak Teguh, yang peneliti wawancarai di rumahnya, beliau mengatakan: “Saya dulu pernah menitipkan motor saya sebagai jaminan, karena saya mendesak membutuhkan uang jadi saya bawa ke pak Teguh, saya jaminkan motor saya 3 tahun di tempat bapak Teguh”.²⁸

Sebaliknya Bapak Nur juga memberikan jawaban yang hampir sama dengan Bapak Teguh, berikut penuturannya: “Setiap barang yang dijadikan jaminan ditempat saya, saya hanya memberikan pinjaman itu selama 3 tahun sudah maksimal”.²⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Arif, beliau menjawab: “Masa jaminannya maksimal cuma 3 tahun mbak, saya tidak berani kalau memberikan pinjaman lebih lama dari itu”.³⁰

Ungkapan ini juga diakui oleh Bapak Adin sebagai berikut: “Maksimal masa peminjaman cuma 3 tahun itu, kalau mau memperpanjang peminjamannya harus ada kesepakatan lagi”.³¹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Iwan, beliau menjawab: “Saya cuma melakukan pinjaman selama 3 tahun mbak, karena itu

²⁸Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi sebagai pihak peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

²⁹Hasil wawancara dengan Bapak Nur sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 03 Mei 2016

³⁰Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 09 Mei 2016

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Adin sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 11 Mei 2016

sudah pemberian pinjaman paling maksimal jangka waktu pengembaliannya”.³²

Hal ini juga diungkap oleh Bapak Badori, berikut penuturannya:

Saya dulu dikasih waktu pinjaman 3 tahun mbak, tapi itu tergantung kepada saya, karena kalau saya sudah punya uang untuk mengambil barang jaminannya bisa langsung saya ambil meski belum ada 3 tahun, yang penting sudah ada pemberitahuan kalau mau mengembalikan uangnya.³³

Hal berikutnya juga diungkapkan oleh Bapak Barokah, berikut penuturannya: “Karena saya cuma bekerja srabutan mbak, jadi pinjaman ini saya kembalikan setelah 3 tahun, kan itu juga waktu paling maksimal dari pemberian pinjamannya”.³⁴

Keterangan ini juga peneliti dapatkan dari salah satu informan Ibu Mega, berikut penuturannya:

Dulu saya pernah pinjam motor mbak, dengan jaminan uang, kemudian dari pihak pemberi pinjaman saya diberikan pinjaman motor itu selama 3 tahun, tetapi pihak pemberi pinjaman tersebut juga memberitahukan kepada saya kalo sewaktu-waktu motornya akan ditukar dengan motor lain.³⁵

Dari ungkapan ini peneliti juga menanyakan kepada informan yang menjadi pihak ketiga yaitu bapak Aswan yang peneliti wawancara di rumahnya, beliau mengatakan:

Saya pernah pinjam motor ke pak Teguh, motor yang saya pinjam itu masih bagus, saya punya uang Rp. 3.000.000 nanti kalo saya pinjam motor ada tambahan 10% jadi Rp. 3.300.000,

³²Hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

³³Hasil wawancara dengan Bapak Badori sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Barokah sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

³⁵Hasil wawancara dengan Ibu Mega sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

motor itu bisa saya pinjam selama 3 tahun, tapi kadang sama pak Teguh motornya belum ada 3 tahun diganti.³⁶

d. Sistem Pembayaran Pinjaman

Sedang dalam pembayaran pinjam pakai motor ini, biasanya dilakukan pada awal akad, jadi sebelum peminjam dan pemberi pinjaman tersebut memakai uang atau barang jaminan tersebut kepada orang yang meminjam, maka jaminannya harus diserahkan kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Keterangan tersebut peneliti dapatkan ketika wawancara dengan informan Bapak Barokah, beliau memberi jawaban:

Kalau pembayarannya waktu akad itu, kan saya bayar pakai motor sebagai jaminannya karena saya pinjam uang, tapi kalau waktu pengembalian itu, saya mengembalikan uang terus saya langsung dapat motor saya lagi, perhitungan pembayarannya sama seperti 3 tahun langsung lunas begitu.³⁷

Peneliti juga menanyakan kepada informan yang lain, baik dari pihak peminjam maupun pihak pemberi pinjaman, semua mengatakan bahwa cara pembayaran pinjaman tersebut adalah di awal terjadinya perjanjian pinjaman uang atau motor. Hal tersebut juga diungkapkan oleh informan dari pihak pemberi pinjaman yaitu Bapak Teguh yang ditemui peneliti ketika berada dirumahnya, beliau menjawab:

Karena pinjamannya itu kan uang dan motor, jadi kalau ada yang butuh uang jaminannya motor kalau yang dibutuhkan

³⁶Hasil wawancara dengan Bapak Aswan sebagai pihak peminjam ke tiga, pada tanggal 11 Mei 2016

³⁷Hasil wawancara dengan Bapak Barokah sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

motor jaminannya uang, pokok waktu awal pinjam itu langsung diambil semuanya, nannti pembayarannya 3 tahun.³⁸

Hal senada juga diakui oleh informan Bapak Nur, berikut pemaparannya: “Pembayaran kalau orangnya sudah punya uang yang cukup mbak untuk mengambil jaminannya, tapi tidak secara diangsur, harus cash”.³⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Arif, berikut pemaparannya: “Setiap ada peminjaman ya langsung diberikan jaminannya, nanti pembayarannya waktu pengembalian dari peminjaman itu, tidak boleh diangsur”.⁴⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Ibu Mega, berikut pemaparannya: “Pembayarannya kalau sudah 3 tahun itu mbak, waktu saya mengembalikan uangnya, kan tidak boleh diangsur”.⁴¹

Kemudian Bapak Aswan juga memberikan jawaban yang sama dari pertanyaan ini, berikut pemaparannya: “Pokoknya kalau menjaminkan motor seperti itu berarti nanti pembayaran dari pinjamannya itu pada waktu terjadinya akad itu”.⁴²

2016 ³⁸Hasil wawancara dengan Bapak Teguh sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 03 Mei

2016 ³⁹Hasil wawancara dengan Bapak Nur sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 03 Mei

2016 ⁴⁰Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 09 Mei

⁴¹Hasil wawancara dengan Ibu Mega sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

⁴²Hasil wawancara dengan Bapak Aswan sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

e. Cara Pengembalian Pinjaman dan Barang yang Dipinjamkan

Dalam pengembalian objek sewa berupa barang dan uang, cara pengembaliannya dari pihak peminjam apabila habis masa pinjamannya, maka pihak peminjam akan mengembalikan barang atau uang yang dipinjam tersebut. Hal ini seperti disampaikan oleh informan Ibu Mega yang sudah habis masa pinjamannya, beliau menuturkan: “Biasanya kalau habis masa pinjamannya, peminjam datang ke rumah kemudian menyerahkan uangnya dengan ucapan, kalau peminjamannya sudah habis dan bilang terimakasih”.⁴³

Hal ini peneliti tanyakan kepada informan yang belum habis masa pinjamannya, yaitu Bapak Nawawi, berikut pemaparannya: “Kalau nanti masa pinjamannya sudah habis saya datang ke tempat orang yang memberikan pinjaman itu, dan mengucapkan terima kasih sudah diberikan pinjaman”.⁴⁴

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Barokah, berikut pemaparannya: “kalau sudah 3 tahun saya kembalikan begitu mbak”.⁴⁵

Kemudian hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Iwan, berikut penuturannya: “saya kembalikan kalau sudah habis masa pinjamannya mbak”.⁴⁶

⁴³Hasil wawancara dengan Ibu Mega sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

⁴⁴Hasil wawancara dengan Bapak Nawawi sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

⁴⁵Hasil wawancara dengan Bapak Barokah sebagai peminjam, pada tanggal 11 Mei 2016

⁴⁶Hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Arif, berikut pemaparannya: “Kalau jaminannya masih saya pinjamkan kepada pihak ketiga, ya saya ambil kalau orang yang punya jaminan itu akan mengembalikan pinjamannya, nanti orang ketiga itu akan saya ganti dengan pinjaman yang lain”.⁴⁷

f. Objek Pinjaman Masih dibawa Peminjam Ketiga

Ketika masa peminjamannya sudah habis, akan tetapi barang yang dijaminakan itu masih dipinjamkan kepada pihak ketiga, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh pemberi pinjaman dan orang ketiga tersebut akan diganti dengan jaminan yang lainnya, dan barang yang sudah diambil oleh pemberi pinjaman tersebut akan dikembalikan kepada peminjam yang sudah habis masa pinjamannya. Hal ini diungkapkan oleh informan Bapak Arif yang peneliti wawancara dirumahnya, beliau menjawab:

Kalau sudah habis masa pinjaman biasanya orang yang mau mengembalikan pinjaman itu sebelumnya memberi kabar kalau mau mengembalikan, kalau jaminannya tersebut masih ada pada pihak ketiga nanti saya ambil, lalu pihak ketiga saya ganti dengan jaminan yang lainnya, kemudian dari jaminan yang saya ambil dari pihak ketiga itu saya kembalikan kepada peminjam yang sudah habis masa pinjamannya.⁴⁸

Hal ini juga diungkapkan informan Bapak Teguh, berikut pemaparannya: “Kalau masih dibawa sama peminjam ketiga, saya

2016 ⁴⁷Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 09 Mei

⁴⁸*Ibid.*

ambil jaminannya, kemudian pihak ketiga saya ganti dengan jaminan yang lainnya begitu mbak”.⁴⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Nur, berikut penuturannya: “Kalau ada orang yang sudah habis masa pinjamannya, jaminannya saya ambil kalau masih dibawa sama pihak ketiga, nanti pihak ketiga saya ganti dengan jaminan yang lain.”⁵⁰

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Arif, berikut penuturannya: “Saya ambilkan jaminannya mbak kalau masih dibawa sama peminjam ketiga”.⁵¹

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Adin, berikut penuturannya: “Saya akan mengambilnya walaupun belum ada 3 Tahun pinjamannya”.⁵²

- g. Alasan sebagian masyarakat Desa Majan melakukan pinjam pakai motor

Adapun dalam sistem pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang menjadi alasan mereka meminjam pakai motor ini adalah karena kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain dan akhirnya mereka lebih

2016 ⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Teguh sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 04 Mei

2016 ⁵⁰Hasil wawancara dengan Bapak Nur sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 03 Mei

2016 ⁵¹Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 09 Mei

2016 ⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Adin sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 11 Mei

memilih untuk melakukan pinjam pakai motor yang prosesnya juga lebih mudah dan tidak rumit. Hal ini diungkapkan oleh informan Bapak Iwan yang peneliti temui di rumahnya, beliau menjawab: “Karena mendesak jadi memilih proses yang mudah”.⁵³

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Badori, berikut penuturannya: “kalau pinjaman seperti ini bisa mendadak diurusnya, dan lebih cepat”.⁵⁴

Selain itu banyak dari masyarakat Majan yang memilih untuk menggunakan sistem pinjam pakai motor karena faktor kebutuhan juga, jadi dengan adanya sistem pinjaman ini juga membantu kebutuhan yang tidak terduga. Hal ini seperti pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Nawawi yang peneliti temui di rumahnya, beliau menjawab: “Kebutuhan yang mendesak dan tidak ada pilihan yang lain, jadi mencari yang proses pinjamannya cepat”.⁵⁵

Dalam hal ini peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada pihak yang memberikan pinjaman, yaitu informan Bapak Arif, berikut pernyataannya: “Kalau ini memang saya jadikan salah satu bisnis mbak, kan saling membantu juga kalau saya memberikan pinjaman kepada mereka”.⁵⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh informan Bapak Adin, berikut pernyataannya: “Kan kalau saya memberikan pinjaman kepada orang

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Iwan sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

⁵⁴Hasil wawancara dengan Bapak Badori sebagai peminjam, pada tanggal 03 Mei 2016

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Badori sebagai peminjam, pada tanggal 04 Mei 2016

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Arif sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 09 Mei

yang membutuhkan sama saja saya sedikit memberikan keringanan atas kebutuhan itu”.⁵⁷

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal dalam kaitannya dengan sistem pinjam pakai motor menurut fiqih muamalah di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Temuan penelitian itu sebagai berikut:

1. Jenis Perjanjian. Perjanjian untuk melakukan sistem pinjam pakai hanya menggunakan ucapan diantara peminjam dan pemberi pinjaman, tidak ada perjanjian khusus yang diberikan pihak pemberi pinjaman kepada pihak peminjam.
2. Proses Pinjaman dan Objek Jaminan. Proses pinjaman ini sangat mudah didapatkan, Karena diantara kedua belah pihak saling percaya dengan pemberian pinjaman ini, dan pinjaman ini diberikan dengan adanya tambahan 10%.
3. Masa Peminjaman. Dalam proses pinjam pakai ini pemilih modal atau pemberi pinjaman hanya memberikan jangka waktu peminjaman maksimal 3 tahun. karena pinjaman ini pengembaliannya tidak dapat diangsur, melainkan diberikan pada waktu terjadinya akad dan pengembaliannya diberikan pada

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Adin sebagai pemberi pinjaman, pada tanggal 11 Mei 2016

habisnya waktu pemberian pinjaman (3 tahun). Karena pinjaman ini tidak dapat diangsur seperti pinjaman yang diberikan oleh bank.

4. Sistem pembayaran pinjaman. Pembayaran pengembalian dalam sistem pinjam pakai ini hanya dapat dilakukan secara tunai di akhir habisnya masa pemberian pinjaman dan tidak dapat diangsur.
5. Cara Pengembalian Pinjaman dan Barang yang Dipinjamkan. Pengembalian barang atau uang yang ada dalam sistem pinjaman pakai di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini cukup mudah. Apabila pemberian pinjaman yang telah diberikan tersebut sudah habis masa pinjamannya, maka peminjam mengembalikan barangnya tersebut dengan cara datang kepada pihak pemberi pinjaman dengan mengucapkan trimakasih karena sudah diberikan pinjaman atas kebutuhan orang tersebut.
6. Objek Pinjaman Masih dibawa Peminjam ketiga. Apabila jaminan yang telah diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman tersebut dipinjam pakaikan kepada pihak ketiga, maka pemberi pinjaman akan mengambil jaminan tersebut kepada pihak ketiga, dan mengembalikannya kepada pemilik jaminan tersebut, setelah itu pihak ketiga yang meminjam atas jaminan tersebut akan diganti dengan barang jaminan yang lain.
7. Alasan sebagian masyarakat Desa Majan melakukan pinjam pakai motor karena kebutuhan yang mendesak, pinjaman yang sangat

mudah didapatkan, dan arena sudah tidak ada pilihan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

C. Analisis Data

1. Sistem Pinjam Pakai ('Ariyah) Motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

a. Jenis Perjanjian

Perjanjian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan dalam bermu'amalah atau dalam sistem pinjam pakai ini hanya dilakukan dengan perjanjian saling rela dan saling percaya diantara kedua belah pihak, tidak ada perjanjian resmi yang tertulis hitam diatas putih yang harus ditandatangani oleh pihak peminjam ataupun pihak pemberi pinjaman.

Tetapi dalam hal ini perjanjian seperti itu tidak sesuai dengan teori yang ada dalam pengertian perjanjian. Dimana dalam pengertian perjanjian atau akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya tersebut.⁵⁸ rukun merupakan suatu keharusan dari suatu transaksi yang berhubungan dengan harta, kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi maka transaksi atau akad mu'amalah tersebut dianggap batal, dalam

⁵⁸Akhmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, (Yogyakarta, UII pers, 1982), hal.

sistem pinjam pakai motor yang dilakukan oleh masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Dalam suatu perjanjian syarat dari *mu'ir* maupun *musta'ir* tersebut haruslah orang yang cakap hukum (berakal dan baligh),⁵⁹ maksudnya mereka sudah diperbolehkan dalam melakukan transaksi hal ini dibuktikan dengan informan yang memiliki umur di atas 25 tahun.

b. Proses peminjaman dan objek jaminan

Dalam proses pinjam pakai ini masyarakat bisa mendapatkan sistem pinjaman ini dengan sangat mudah, karena hanya dengan membawa barang jaminan yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut, maka pihak pemberi pinjaman akan memberikan pinjaman tersebut kepada pihak peminjam, dan sebagai jaminannya tersebut bisa berupa uang ataupun barang, misalnya motor.

Adapun menurut jumhur ulama' dalam akad '*ariyah* harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1. *Mu'ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:
 - a. Inisiatif sendiri bukan paksaan
 - b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak *mukatab* tanpa ijin tuannya dan

⁵⁹ Racmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, hal. 125

bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.

- c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang dipinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.
2. *Musta'ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat :
 - a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad 'ariyah pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
 - b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
 3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan) dengan syarat:
 - a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad 'ariyah pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.

- b. *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.
- c. Manfaat *mu'ar* adalah manfaat yang diperbolehkan, maka tidak sah akad 'ariyah pada barang yang manfaatnya tidak diperbolehkan seperti manfaat alat musik.
- d. *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh. Maka tidak sah akad 'ariyah pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

Adapun syarat-syarat 'ariyah berikut dengan rukun yang telah dikemukakan di atas, yaitu orang yang meminjamkan, barang yang dipinjamkan, dan sighthat.⁶⁰

1. Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

⁶⁰Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalah*, hal. 471

- a. Baligh. ‘Ariyah tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama’ Hanafiyah tidak memasukkan baligh sebagai syarat ‘ariyah, melainkan cukup *mumayyiz*.
- b. Berakal. ‘Ariyah tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- c. Tidak *mahjur ‘alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah ‘ariyah yang dilakukan oleh orang yang *mahjur ‘alaih*, yakni orang yang dihalangi *tasarruf-nya*.
- d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek ‘ariyah adalah manfaat, bukan benda.

2. Syarat-syarat orang yang meminjam

Orang yang meminjam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶¹

- a. Orang yang meminjam harus jelas. Apabila peminjam tidak jelas (*majhul*), maka ‘ariyah hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang meminjam harus memiliki hak *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*. Dengan demikian, meminjamkan barang kepada anak di bawah umur, dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi, apabila peminjam boros, maka menurut *qaul yang rajih* dalam madzab syafi’i, ia dibolehkan menerima sendiri ‘ariyah tanpa persetujuan wali.

⁶¹*Ibid.*, hal. 471-472

3. Syarat-syarat barang yang dipinjam

Barang yang dipinjam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Barang tersebut bisa diambil manfaatnya, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Dengan demikian, barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Manfaat yang diperoleh peminjam ada dua macam, yaitu
 1. Manfaat murni yang bukan benda, seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan sebagainya.
 2. Manfaat yang diambil dari benda yang dipinjam, seperti susu kambing, buah dari pohon, dan sebagainya. Apabila seseorang meminjam seekor kambing untuk diambil susunya, atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya, maka dalam hal ini 'ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang *mu'tamad*.
- b. Barang yang dipinjamkan harus berupa barang mubah, yakni barang yang dibolehkan untuk diambil manfaatnya menurut syara'. Apabila barang tersebut diharamkan maka 'ariyah hukumnya tidak sah.

- c. Barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya tetap utuh. Dengan demikian, tidak sah meminjamkan makanan dan minuman, sudah pasti akan habis.

c. Masa Peminjaman

Transaksi pinjam pakai yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan ini, memiliki waktu pinjaman selama 3 tahun, sejak terjadinya akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut sampai berakhirnya masa pinjaman yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman tersebut.

Masa pemberian pinjaman ini dapat diakhiri ditengah terjadinya pinjaman apabila:

1. Salah satu pihak menjadi tidak lagi cakap hukum melakukan akad *ariyah*.
2. Diketahui bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak *tasharruf*.
3. Adanya penipuan terhadap keadaan barang.
4. Barang dikendalikan oleh yang meminjam.⁶²

Waktu peminjaman harus diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan batas waktu ini, biasanya mengikuti penanggalan waktu yang diketahui secara umum, seperti hari, jam, minggu, bulan, tahun dan sebagainya. Jaminan terhadap benda yang dipinjam, harus ditentukan batas waktunya. Menurut sebagian

⁶²Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 330-331.

ulama' Syafi'iyah, mensyaratkan batasan waktu peminjaman, agar tidak menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi. Sedang menurut Malikiyah pinjaman adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.⁶³

d. Sistem Pembayaran Pinjaman

Pembayaran pinjaman ini diserahkan pada waktu terjadinya akad tersebut dan pembayaran itu dilakukan ketika kedua belah pihak telah sepakat dengan adanya pinjaman yang diberikan dengan tambahan 10% dari pinjaman berapapun jumlah yang dibutuhkan oleh si peminjam tersebut, dan pembayaran dari pinjaman yang berupa uang tersebut tidak dapat diangsur setiap bulannya, akan tetapi pembayaran dari pinjaman tersebut, harus sesuai dari masa berakhirnya pinjaman.

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya termasuk suatu perbuatan dosa.⁶⁴ Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutusan,

⁶³Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hal. 573

⁶⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hal. 141.

maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.⁶⁵

e. Cara Pengembalian Pinjaman dan Barang yang dipinjamkan

Pengembalian dari pinjaman tersebut dapat diserahkan kepada pihak pemberi pinjaman ketika sudah habis masa pinjamannya, dengan cara peminjam tersebut datang kepada pihak pemberi pinjaman dengan membawa barang yang dipinjamnya tersebut dengan pinjaman yang memiliki kondisi yang sama ketika pinjaman tersebut telah diberikan kepadanya.

Apabila barang yang telah dijadikan jaminan oleh pihak pemberi pinjaman tersebut telah diberikan kepada pihak peminjam ketiga, maka secara otomatis pinjaman tersebut akan diambil oleh pihak pemberi pinjaman dan memberikannya kepada pihak pemilik jaminan tersebut.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan benda-benda pinjaman kepada orang lain. Sekalipun pemiliknya belum mengizinkannya jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Menurut madzhab Hambali, peminjam boleh memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan statusnya selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang

⁶⁵*Ibid.*

tersebut disewakan. Haram hukumnya menurut Hambaliyah menyewakan barang pinjaman tanpa seizin pemilik barang.

Jika peminjam suatu benda meminjamkan benda pinjaman tersebut kepada orang lain, kemudian rusak ditangan kedua, maka pemilik berhak meminta jaminan kepada salah seorang diantara keduanya. Dalam keadaan seperti ini, lebih baik pemilik barang meminta jaminan kepada pemilik kedua karena dialah yang memegang ketika barang itu rusak.⁶⁶

- f. Alasan sebagian masyarakat Desa Majan Melakukan pinjam Pakai motor

Pijaman ini menjadi pilihan masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung karena alasan sebagai berikut, diantaranya adalah; karena pinjaman ini mudah didapatkan dan tidak rumit proses pinjamannya, kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, menambah modal usaha, serta pinjaman ini dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila seseorang tersebut sudah mendesak membutuhkan dana.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hokum yang telah ditentukan oleh Allah. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan

⁶⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, hal. 332.

penciptanya. Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.⁶⁷

Pinjam meminjam adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.⁶⁸

2. Sistem Pinjam Pakai Motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung Menurut Fiqih Muamalah

Keberadaan perjanjian pinjam pakai motor di masyarakat Desa Majan yang tidak memakai surat perjanjian dan hanya melalui perkataan secara lisan, ini secara tidak langsung menimbulkan sesuatu yang tidak pasti tentang waktu berakhirnya suatu pinjaman. Hal ini dikarenakan para pelaku pinjam pakai motor cuma hafal kalau pinjaman tersebut berakhir pada suatu bulan yang telah ditentukan. Misalnya suatu perjanjian pinjam pakai yang dibuat pada awal bulan, kalau hitungannya 3 tahun maka secara pasti berakhirnya pada awal bulan pada tahun berikutnya.

Walaupun begitu masyarakat yang melakukan perjanjian pinjam pakai tidak memperlmasalah bentuk perjanjian yang tidak

⁶⁷Nazar Bakry, *Problematika pelaksanaan Fiqih Islam*, hal. 56

⁶⁸Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, hal. 125

memakai surat perjanjian hitam di atas putih, karena mereka merasa saling percaya antara peminjam maupun orang yang memberi pinjaman motor dan uang, karena rasa kekeluargaan yang tinggi di antara mereka, maka diantara peminjam dan pemberi pinjaman tidak ada yang dirugikan dan tidak akan terjadi perselisihan di kemudian hari.

Objek pinjam pakai motor ini bisa berupa barang ataupun uang, misalnya seseorang yang memiliki uang tetapi membutuhkan sebuah kendaraan untuk melakukan transportasi, maka orang tersebut melakukan sebuah pinjaman yang jaminannya tersebut berupa uang, sebaliknya apabila seseorang tersebut memiliki uang yang belum cukup untuk membeli sebuah motor yang digunakan untuk sebuah usaha, maka seseorang tersebut dapat melakukan sebuah pinjaman berupa uang yang jaminannya berupa kendaraan atau barang yang lainnya. Hasil observasi di lapangan pihak peminjam sudah tahu jelas mengenai berapa lama pinjaman itu akan diberikan kepadanya, dan si pemberi pinjaman juga sudah tahu barang yang dijadikan jaminan tersebut benar-benar milik si peminjam tersebut.

Dalam praktik '*ariyah* (pakai pakai) motor yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung secara umum sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dengan baik. Dengan adanya sistem pinjam pakai ini dapat membantu kebutuhan ekonomi

masyarakat, dan sistem 'ariyah yang dilakukan di Desa Majan ini menggunakan sistem pinjam pakai yang ada tambahan imbalan atas barang atau benda yang dipinjamkan. Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai hukum menyewakan atau meminjamkan barang pinjaman kepada pihak lain. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa peminjam boleh meminjamkan barang-barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan, jika penggunaannya untuk hal-hal yang berlainan dengan tujuan pemakaian pinjaman. Ulama Hanabilah juga mempunyai pendapat yang sama dengan Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu bagi peminjam dibolehkan untuk memanfaatkan barang pinjaman atau siapa saja yang menggantikan setatusnya, selama peminjaman berlangsung, kecuali jika barang jaminan tersebut disewakan. Maka, menurut Ulama Hanabilah, haram hukumnya menyewakan barang pinjaman atau jaminan tanpa seizin pemilik barang.⁶⁹ Dari setiap peminjaman berapapun jumlahnya ada tambahannya 10%. Kemudian jaminan atas pinjaman tersebut juga dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga, hal ini juga tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pemberi pinjaman tersebut berarti tidak dapat menjaga amanah atas barang jaminan tersebut dengan baik. Dan dalam hal ini praktek yang dilakukan di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

⁶⁹Qomarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, hal. 72-73

Tulungagung akan lebih sesuai jika menggunakan akad *tabarru'*, karena akad *tabaru'* sendiri itu merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan.

Dalam fiqih muamalah pinjam meminjam atau '*Ariyah* ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya.⁷⁰ Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.⁷¹

Pinjam pakai yang sesuai dengan fiqih muamalah adalah pinjaman yang diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya imbalan yang harus diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman tersebut. Dengan adanya pemberian pinjaman ini maka tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur penipuan, perlu diketahui bahwa menipu dalam pinjam meminjam merupakan tindakan yang tercela, begitupula dalam profesi lainnya.⁷²

Dalam fiqih muamalah pinjaman yang tidak diperbolehkan adalah pinjaman yang ada tambahan atau imbalan dari setiap peminjaman tersebut, barang jaminan yang dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga tanpa adanya kesepakatan dari pihak pemilik jaminan, dan pinjaman yang tidak ada surat perjanjian secara tertulis. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dalam pemberian pinjaman tersebut.

⁷⁰Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, hal. 426

⁷¹Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, hal. 16

⁷²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 48

Karena dalam pemberian pinjaman itu harus didasari rasa saling ridha antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷³

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 65